

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ketentuan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 4 Huruf d, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Inti dari pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika memiliki hak untuk direhabilitasi dengan dibuktikan telah memenuhi kriteria dan berdasarkan hasil asesmen yang menyatakan bahwa seseorang tersebut merupakan pecandu atau korban penyalahguna narkotika dan tidak tergabung dalam pengedaran gelap narkotika. Dengan menjalani rehabilitasi, penyalahguna narkotika dinyatakan telah menjalani hukumannya sehingga Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Rehabilitasi tersebut bersesuaian dengan konsep *restorative justice* yang menekankan kepada pemulihan kembali keadaan dari pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pihak Kejaksaan Republik Indonesia mengusung rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* dengan mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis Jaksa* yang menjadi dasar dibangunnya Balai NAPZA Adhiyaksa dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri setempat untuk dapat merealisasikan tujuan dibuatnya pedoman tersebut.
2. Kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan rehabilitasi, antara lain terdapat inkonsistensi terkait penafsiran penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam teknisnya, terdapat beberapa penyalahguna

narkotika yang tidak mengajukan surat pernyataan terkait kesediaan untuk mengikuti proses rehabilitasi sehingga menghambat penetapan langkah yang harus diambil oleh Jaksa Penuntut Umum, biaya rehabilitasi yang mahal sehingga penyalahguna narkotika lebih memilih untuk melakukan rawat jalan, dan minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk digunakan dalam membangun sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi, serta terjadi miskoordinasi antara aparat penegak hukum yang berperan dalam penetapan rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis bermaksud untuk menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan merumuskan pengaturan *restorative justice* terkait penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.
2. Dibutuhkan sinergitas dan kerjasama yang solid antar penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) guna melaksanakan *restorative justice* yang memiliki sifat ideal terhadap penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.